



P U T U S A N

Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SOFYAN ALIAS OPIK BIN LANDARA;**
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/3 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kanakea Dalam, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Sofyan Alias Opik Bin Landara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa Sofyan Alias Opik Bin Landara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;

Terdakwa Sofyan Alias Opik Bin Landara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;

Terdakwa Sofyan Alias Opik Bin Landara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;

Terdakwa Sofyan Alias Opik Bin Landara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bau tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bau tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOFYAN Alias OPIK Bin LANDARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak menguasai dan membawa sebilah senjata tajam jenis badik”, sebagaimana dalam Dakwaan kami pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN RI Nomor 78 Tahun 1951 dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOFYAN Alias OPIK Bin LANDARA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah senjata tajam jenis badik terbuat dari besi serta memiliki sarung dengan rincian panjang keseluruhan 29 cm, panjang mata hulu 22 cm, panjang sarung 23 cm berwarna coklat, panjang gagang sekitar 7 cm berwarna hitam, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa SOFYAN Alias OPIK Bin LANDARA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SOFYAN Alias OPIK Bin LANDARA pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, atau setidaknya pada waktu-waktu lain

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bau



dalam tahun 2022, bertempat di Umna Wolio Plaza Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"*, berupa sebilah senjata tajam jenis badik terbuat dari besi serta memiliki sarung dengan rincian Panjang keseluruhan 29 cm, Panjang mata hulu 22 cm, Panjang sarung 23 cm berwarna coklat, Panjang gagang sekitar 7 cm berwarna hitam, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Kaharuddin Nur Alias Kahar, saksi Agusman Alias Ongki, saksi Machsar Akbar Hamu Alias Mansar Bin Hamu bersama-sama dengan anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Baubau sedang melaksanakan patroli di Umna Wolio Plaza menemukan sekelompok pemuda yang sedang mengkonsumsi minuman keras, selanjutnya saksi Kaharuddin Nur Alias Kahar, saksi Agusman Alias Ongki, saksi Machsar Akbar Hamu Alias Mansar Bin Hamu bersama-sama dengan anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Baubau mendatangi sekelompok pemuda yang sedang mengkonsumsi minuman keras tersebut dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan, kemudian saksi Kaharuddin Nur Alias Kahar menemukan sebilah senjata tajam jenis badik terbuat dari besi serta memiliki sarung dengan rincian panjang keseluruhan 29 cm , panjang mata hulu 22 cm, panjang sarung 23 cm berwarna coklat , Panjang gagang sekitar 7 cm berwarna hitam pada diri terdakwa Sofyan Alias Opik Bin Landara yang disimpan dipinggang sebelah kanannya;
- Bahwa selanjutnya saksi Kaharuddin Nur Alias Kahar menanyakan surat izin kepemilikan senjata tajam jenis badik yang dibawa, dikuasai dan dimiliki terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin resmi dari pejabat yang berwenang, selanjutnya saksi Kaharuddin Nur Alias Kahar mengambil dan mengamankan serta membawa terdakwa bersama dengan senjata tajam jenis badik tersebut ke Polres Baubau untuk dijadikan sebagai barang bukti guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa senjata tajam jenis badik yang dibawa, dikuasai dan dimiliki terdakwa tersebut yang apabila digunakan dapat melukai dan membahayakan jiwa



orang lain;

Perbuatan tersangka diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/51/LN/78/1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Kaharuddin Nur Alias Kahar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi menemukan terdakwa membawa senjata tajam pada hari Jum'at, tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Umna Wolio Plaza, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa senjata tajam tersebut bisa mengakibatkan orang terluka atau orang mati;
- Bahwa saat itu saksi sedang melakukan patroli dan pada saat berada di Umna Wolio Plaza kami menemukan sekelompok pemuda sedang mengkonsumsi minuman keras, sehingga kami mendatangi para pemuda tersebut kemudian pada saat dilakukan pengeledahan saksi menemukan senjata tajam yang dikuasai oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat pengeledahan saksi menemukan terdakwa membawa senjata tajam disimpan dibagian pinggang terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa saat terdakwa membawa senjata tajam, saksi tidak menemukan terdakwa membawa dokumen atau surat ijin kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepemilikan senjata tajam tersebut dan atas pengakuan terdakwa bahwa senjata tajam jenis badik tersebut adalah milik temannya;
- Bahwa barang bukti berupa badik tersebut adalah badik yang saksi temukan saat itu pada diri terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 15.00 Wita saksi bersama anggota Opsnal Sat Reskrim sedang melaksanakan patroli, dan saksi mendapat informasi bahwa tempat Umna Plaza Wolio ada sekelompok pemuda yang sedang minum-minuman keras sehingga saat itu saksi langsung ke lokasi dan menemukan pemuda-pemuda tersebut kemudian saksi melakukan pengeledahan, dan pada saat saksi melakukan pengeledahan kepada terdakwa, saksi menemukan senjata tajam yang mana saat itu senjata tajam tersebut di simpan di bagian pinggang sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **Saksi Agusman Alias Ongki** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan terdakwa membawa senjata tajam;
 - Bahwa saksi menemukan terdakwa membawa senjata tajam pada hari Jum'at, tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Umna Wolio Plaza, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
 - Bahwa saat itu saksi sedang melakukan patroli dan pada saat berada di Umna Wolio Plaza kami menemukan sekelompok pemuda sedang mengonsumsi minuman keras, sehingga kami mendatangi para pemuda tersebut kemudian pada saat dilakukan pengeledahan saksi menemukan senjata tajam yang dikuasai oleh terdakwa;
 - Bahwa pada saat pengeledahan saksi menemukan terdakwa membawa senjata tajam disimpan dibagian pinggang terdakwa sebelah kanan;
 - Bahwa saat terdakwa membawa senjata tajam, saksi tidak menemukan terdakwa membawa dokumen atau surat ijin kepemilikan senjata tajam;
 - Bahwa pada saat saksi menanyakan kepemilikan senjata tajam tersebut dan atas pengakuan terdakwa bahwa senjata tajam jenis badik tersebut adalah milik temannya;
 - Bahwa barang bukti berupa badik tersebut adalah badik yang saksi temukan saat itu pada diri terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 15.00 Wita saksi bersama anggota Opsnal Sat Reskrim sedang melaksanakan patroli, dan saksi mendapat informasi bahwa tempat Umna Plaza Wolio ada sekelompok pemuda yang sedang minum-minuman keras sehingga saat itu saksi langsung ke lokasi dan menemukan pemuda-pemuda tersebut kemudian saksi melakukan pengeledahan, dan pada saat saksi melakukan pengeledahan kepada terdakwa, saksi menemukan senjata tajam yang mana saat itu senjata tajam tersebut di simpan di bagian pinggang sebelah kanan;
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. **Saksi Machsar Akbar Hamu Alias Mansar Bin Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi menemukan terdakwa membawa senjata tajam pada hari Jum'at, tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Umna Wolio Plaza, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa senjata tajam tersebut bisa mengakibatkan orang terluka atau orang mati;
- Bahwa saat itu saksi sedang melakukan patroli dan pada saat berada di Umna Wolio Plaza kami menemukan sekelompok pemuda sedang mengkonsumsi minuman keras, sehingga kami mendatangi para pemuda tersebut kemudian pada saat dilakukan pengeledahan saksi menemukan senjata tajam yang dikuasai oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat pengeledahan saksi menemukan terdakwa membawa senjata tajam disimpan dibagian pinggang terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa saat terdakwa membawa senjata tajam, saksi tidak menemukan terdakwa membawa dokumen atau surat ijin kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepemilikan senjata tajam tersebut dan atas pengakuan terdakwa bahwa senjata tajam jenis badik tersebut adalah milik temannya;
- Bahwa barang bukti berupa badik tersebut adalah badik yang saksi temukan saat itu pada diri terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 15.00 Wita saksi bersama anggota Opsnal Sat Reskrim sedang melaksanakan patroli, dan saksi mendapat informasi bahwa tempat Umna Plaza Wolio ada sekelompok pemuda yang sedang minum-minuman keras sehingga saat itu saksi langsung ke lokasi dan menemukan pemuda-pemuda tersebut kemudian saksi melakukan pengeledahan, dan pada saat saksi melakukan pengeledahan kepada terdakwa, saksi menemukan senjata tajam yang mana saat itu senjata tajam tersebut di simpan di bagian pinggang sebelah kanan;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa kejadiannya pada Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wita,

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di Umna Wolio Plaza, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

- Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam karena untuk berjaga-jaga;
- Bahwa terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut di bagian pinggang sebelah kanan;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama Ichal;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin membawa ataupun menyimpan senjata tajam tersebut;
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut yang dijadikan barang bukti adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak pernah digunakan untuk kejahatan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 14.30 Wita terdakwa bersama Abang dan Aldo berjalan kaki menuju Umna Plaza Wolio dan setibanya disana terdakwa melihat Usman dan Ical bersama teman-temannya sedang minum-minuman keras kemudian terdakwa dan Abang dan Aldo ikut duduk bersama Usman dan Ichal, beberapa saat kemudian Ichal menyuruh terdakwa memegangkan senjata tajam badik miliknya "pegangan dulu adeku" kemudian terdakwa mengambil badik tersebut dan menyimpannya di pinggang sebelah kanan terdakwa dan setelah itu Ichal pergi bersama teman-temannya, beberapa saat kemudian tiba-tiba datang Anggota Polisi yang berpakaian preman dan langsung memeriksa terdakwa dan saat itu Anggota Polisi yang berpakaian preman mengambil badik tersebut dan setelah itu terdakwa dibawa oleh Anggota Polisi yang berpakaian preman ke kantor Polisi;
- Bahwa cara terdakwa mengambil badik tersebut di lantai karena Ichal, meminta tolong terdakwa untuk menyimpan badik tersebut, kemudian badik tersebut terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi serta memiliki sarung dengan rincian: panjang keseluruhan 29 cm, panjang mata kehulu 22 cm, panjang sarung 23 cm berwarna coklat, panjang gagang sekitar 7 cm berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menyimpan 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi serta memiliki sarung dengan rincian: panjang keseluruhan 29 cm, panjang mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan 22 cm, panjang sarung 23 cm berwarna coklat, panjang gagang sekitar 7 cm berwarna hitam di bagian pinggang sebelah kanan pada Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Umna Wolio Plaza, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika saksi Kaharuddin Nur Alias Kahar, saksi Agusman Alias Ongki, saksi Machsar Akbar Hamu Alias Mansar Bin Hamu bersama anggota Opsnal Sat Reskrim sedang melaksanakan patroli, dan mendapat informasi bahwa tempat Umna Plaza Wolio ada sekelompok pemuda yang sedang minum-minuman keras sehingga saat itu para saksi langsung ke lokasi dan menemukan pemuda-pemuda tersebut kemudian melakukan penggeledahan kepada terdakwa dan di temukan senjata tajam yang terdakwa simpan di bagian pinggang sebelah kanan;
- Bahwa benar tujuan terdakwa membawa senjata tajam karena untuk berjaga-jaga;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin membawa ataupun menyimpan senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/51/LN/78/1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa adalah subjek hukum orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa **SOFYAN ALIAS OPIK BIN LANDARA** yang ketika diperiksa identitasnya ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bau



surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa. Sehingga oleh karenanya benar bahwa Terdakwa adalah orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa pengertian unsur tanpa hak adalah apabila pelaku tidak mempunyai hak menurut hukum sehingga perbuatannya dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum yaitu dapat berupa tidak dimilikinya perizinan dari pihak yang berwenang (dalam ajaran sifat melawan hukum formil) ataupun berdasarkan keadaan-keadaan tertentu menurut kaedah atau norma hukum sebagai perbuatan yang tidak patut dan berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain atau masyarakat umum (dalam ajaran sifat melawan hukum materil);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini beberapa kualifikasi perbuatan yaitu "menerima, menyerahkan ...dst," adalah beberapa bentuk perbuatan, perbuatan-perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif redaksional sehingga unsur pasal ini mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhannya, dimana dengan terpenuhinya salah satu sub unsur berarti telah pula dinyatakan memenuhi seluruh unsur;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo unsur yang relevan adalah membawa, menguasai atau menyimpan yang memiliki pengertian sebagai berikut;

- Menguasai dapat diartikan sebagai memegang kekuasaan atas sesuatu (dalam hal ini dapat diartikan sebagai atas suatu barang);
- Membawa dapat diartikan sebagai perbuatan/tindakan memegang atau mengangkat barang sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;
- Menyimpan dapat diartikan sebagai menaruh di suatu tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa senjata penikam atau senjata penusuk adalah suatu senjata yang memiliki permukaan tajam dan atau mempunyai ujung yang runcing yang dapat digunakan secara efektif untuk melukai orang, hewan atau dapat merusak benda-benda tertentu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) UU RI Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dijelaskan keadaan atau perbuatan seseorang diperbolehkan "*membawa, menyerahkan senjata penikam atau sajam yaitu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib*;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian-pengertian dimaksud serta dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa menyimpan 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi serta memiliki sarung dengan rincian: panjang keseluruhan 29 cm, panjang mata kehulu 22 cm, panjang sarung 23 cm berwarna coklat, panjang gagang sekitar 7 cm berwarna hitam di bagian pinggang sebelah kanan pada Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Umna Wolio Plaza, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika saksi Kaharuddin Nur Alias Kahar, saksi Agusman Alias Ongki, saksi Machsar Akbar Hamu Alias Mansar Bin Hamu bersama anggota Opsnal Sat Reskrim sedang melaksanakan patroli, dan mendapat informasi bahwa tempat Umna Plaza Wolio ada sekelompok pemuda yang sedang minum-minuman keras sehingga saat itu para saksi langsung ke lokasi dan menemukan pemuda-pemuda tersebut kemudian melakukan pengeledahan kepada terdakwa dan di temukan senjata tajam yang terdakwa simpan di bagian pinggang sebelah kanan;

Menimbang, bahwa setelah pula memperhatikan barang bukti berupa senjata tajam jenis badik yang mana barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, menurut Majelis Hakim bahwa bentuk badik yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan tersebut memiliki sisi permukaan yang tajam serta memiliki ujung yang runcing, sehingga 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi serta memiliki sarung dengan rincian: panjang keseluruhan 29 cm, panjang mata kehulu 22 cm, panjang sarung 23 cm berwarna coklat, panjang gagang sekitar 7 cm berwarna hitam, yang telah disita sebagai barang bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai barang senjata tajam berupa senjata penikam ataupun senjata penusuk;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan pula diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memegang atau menguasai, membawa senjata tajam tersebut, hal ini dikuatkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa badik tersebut yang di selipkan di pinggang kiri pada dirinya tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya izin yang sah dari senjata tajam tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan senjata tajam jenis badik pada diri Terdakwa tersebut berpotensi akan terjadinya penyalahgunaan tujuan dan kemanfaatan yang sebenarnya dari benda tajam tersebut. Hal ini juga sebagaimana fakta hukum bahwa tujuan Terdakwa memegang atau menguasai, membawa badik tersebut adalah untuk menjaga diri. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa potensi penyalahgunaan tujuan dan manfaat barang bukti ini pula dikhawatirkan tidak hanya akan mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum namun juga dikhawatirkan menimbulkan bahaya bagi orang lain dan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan tanpa hak yang dibenarkan oleh undang-undang telah menguasai dan membawa pada dirinya sebuah senjata tajam jenis badik yang dapat dikategorikan sebagai senjata penikam atau senjata penusuk. Maka, dengan demikian pula unsur tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk dalam unsur ini pula haruslah dinyatakan secara sah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/51/LN/78/1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi serta memiliki sarung dengan rincian: panjang keseluruhan 29 cm, panjang

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata keulu 22 cm, panjang sarung 23 cm berwarna coklat, panjang gagang sekitar 7 cm berwarna hitam, dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/51/LN/78/1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SOFYAN ALIAS OPIK BIN LANDARA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi serta memiliki sarung dengan rincian: panjang keseluruhan 29 cm, panjang mata keulu 22 cm, panjang sarung 23 cm berwarna coklat, panjang gagang sekitar 7 cm berwarna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, Johanis Dairo Malo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wa Ode Sangia, S.H., dan Rinding Sambara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaminu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Musrihi, S.H., Penuntut Umum di ruang sidang Pengadilan Negeri Baubau dan Terdakwa diruang siding Lapas Klas IIA Baubau;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wa Ode Sangia, S.H.

Johanis Dairo Malo, S.H., M.H.

Rinding Sambara, S.H.

Panitera Pengganti,

Zaminu, S.H.